

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili dan memeriksa perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan dan mengambil ke putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

JARI bin RABASENG, Umur 30 tahun, tinggal di Kampung Ganrang-Gan - rang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten - Jeneponto, selanjutnya disebut Penggugat.

L a w a n :

1. PER. L A W I A H,
2. BINTANG DG. CINI,
3. MATTUANG DG. BELLA,
4. M A N Y E,
5. J O H O, Kesemudanya tinggal di Kampung Talapangkaya, Desa Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya di -

sebut Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa penggugat berhak atas 4 petak tanah pekarangan/perumahan yang terletak di kampung Talapangkaya, Desa Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten - Jeneponto, yang terhisap dalam Lompo Junggea, luas 0,10 ha. yang berbatas pa da sebelah :

Utara dengan kebun kepunyaan penggugat, ✓

Timur dengan kebun kepunyaan Kadirong, ✓

Selatan dengan Jalanan Raya, ✓

Barat dengan kebun kepunyaan Laki Dg. Ngolo yang ditaksir har - ganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa asal tanah perumahan sengketa tersebut berasal dari ibu peng - gugat yang bernama Kami untuk bahagian kewarisan penggugat.

Bahwa pada tahun 1962 sewaktu Kr. Sikki jadi Kepala Daerah TK. II Je - neponto mengeluarkan peraturan yaitu semua rumah2 yang terpencil supaya - diatur/dipindahkan kepinggir jalan Raya, kebetulan tempat perumahan seng -

keta sekarang.

Bahwa pada tahun 1981 penggugat mendatangi Tergugat I sampai-tergugat V untuk meminta tanah perumahan dari tempat perumahan sengketa tersebut, akan tetapi Tergugat I, mengatakan bahwa tanah perumahan tersebut adalah sunrang dari lelaki Baso, sedang Tergugat-II sampai dengan Tergugat IV dan V mengatakan bahwa siapa-siapa yang menang saya akan beli dari mereka.

Bahwa setelah mendengar kata2 dari Tergugat2 maka penggugat langsung mengecek buku rincik kampung Sapanang, dan ternyata buku rincik dibuka, ternyata Lompo Junggea tercatat atas nama Kaseng Baso nenek penggugat, sedang kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II hanya termasuk Lompo Cambaborong.

Bahwa karena Tergugat I, II dan III tidak mau mengerti tentang nama dalam buku rincik kampung Junggea, maka penggugat melaporkan persoalan ini kepada Kepala Desa yang akhirnya ke Kantor Kecamatan-Binamu untuk mencari perdamaian tetapi sia-sia belaka.

Berhubung hal-hal tersebut diatas maka penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, dan dapat diputuskan sebagai Hukum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tanah perumahan sengketa tersebut adalah kepunyaan penggugat yang penggugat peroleh dari ibunya nama Kami untuk kewarisan penggugat.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa tersebut-tergugat-tergugat kuasai dengan melawan hukum.
4. Menghukum tergugat2 ataupun siapa saja yang mendapathak dari tergugat-tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah2 perumahan sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan baik dan sempurna.
5. Menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat V untuk mentaati putusan ini.
6. Menghukum Tergugat2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan dimana penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat I, II, III dan V te-

lah hadir dipersidangan sedang Tergugat IV tidak hadir karena sakit.

Menimbang, bahwa Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan lisan - penggugat tertanggal 9 Nopember 1982 No.61/Pdt.G/1982/PINJO, yang oleh para tergugat mengerti akan isi gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat bertetap pada gugatannya dan oleh Para tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Tergugat I :

Bahwa gugatan penggugat tidak benar, oleh karena obyek sengketa itu - adalah mas kawin yang diperolehnya dari suami yang bernama Baso.

Bahwa obyek sengketa tersebut bergelar Lombo Cambaborong yang berbatas : Utara dengan kebun penggugat.

Timur dengan kebun Kadirong,

Selatan dengan J^lalan Raya,

Barat dengan kebun Tergugat I (Lawiah).

Bahwa berada di obyek sengketa pada Tergugat II sampai dengan Tergugat V oleh karena izin dari suami Tergugat I yang bernama Baso.

Bahwa obyek sengketa berasal dari ibunya bernama Baje.

Tergugat II :

Bahwa gugatan penggugat itu tidak benar, oleh karena obyek sengketa itu adalah kepunyaan Baso, yang diberikan kepada Lawiyah sebagai Mas kawin.

Bahwa obyek sengketa bergelar Lombo Cambaborong yang berbatas : Utara kebun kepunyaan Penggugat.

Timur dengan kebun kepunyaan Kadirong,

Selatan dengan Jalan Raya,

Barat dengan kebun kepunyaan Tergugat I, dan saya Tergugat II menempati obyek sengketa atas persetujuan lelaki Baso.

Tergugat III :

Bahwa obyek sengketa itu adalah kepunyaan Lelaki Baso dan Tergugat III menempati obyek sengketa itu atas persetujuan Lelaki Baso.

Tergugat V :

Bahwa gugatan penggugat tidak benar, oleh karena obyek sengketa adalah kepunyaan Baso, yang terhisap dalam Lombo Camba borong dan Tergugat V berada dalam obyek sengketa atas seizin dari Lelaki Baso (Suami Tergugat I).

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat oleh penggugat - menyanggah dengan dalil bahwa jawaban itu tidak benar, karena obyek sengketa itu adalah kepunyaan ibunya dan obyek sengketa terhisap - Lompo Junggea bukan lompo Cambaborong.

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan lompo atas obyek - sengketa maka diadakan pemeriksaan tempat yang dilakukan pada hari - Kamis, tanggal 10 Desember 1982.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkali gugatan peng - gugat maka dipihak penggugat dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalilnya maka penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi Yupa pada pokoknya menerangkan sebagai - berikut :

Bahwa pada mulanya obyek sengketa itu saya (saksi) pernah tem - pati pada tahun 1965 sampai 1971, kemudian setelah itu saksi keluar - dari obyek sengketa baru para Tergugat menempatinnya.

Bahwa pada waktu saksi menempati obyek sengketa itu, pernah - didatangi oleh nenek penggugat menanyakan apakah saksi berkehendak - menempati obyek sengketa secara terus menerus akan tetapi saksi men - jawabnya hanya untuk sementara.

Bahwa obyek sengketa itu bergelar Lompo Junggea luas 0.10 are. bukan lompo Cambaborong dan mengenai batasnya :

Utara dengan kebun kepunyaan penggugat.

Timur dengan kebun kepunyaan Kadirong,

Selatan dengan Jalanan Raya,

Barat dengan kebun kepunyaan Lawiah (Tergugat I).

Menimbang, bahwa saksi, Kadirong pada pokoknya menerangkan se - bagai berikut :

Bahwa obyek sengketa itu bergelar Lompo Junggea, di Kampung Ta - lapangkaya yang luas 0.10 ha

Bahwa semasa saksi masih kecil, saksi sering ke obyek sengketa dibawah oleh nenek saksi yang bernama Passa, dan obyek sengketa - itu berasal dari Tija yaitu nenek dari nenekdari penggugat sebagai pembahagian warisan, serta batas obyek sengketa :

Utara dengan kebun kepunyaan penggugat.

Timur dengan kebun kepunyaan Kadirong,

Selatan dengan Jalanan Raya,

Barat dengan kebun kepunyaan Lawiah (tergugat I).

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I mengajukan beberapa orang-saksi yang didengar dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi memberikan keterangan - sebagai berikut :

- Saksi Mania :

- bahwa obyek yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang bergelar Lompo Cambaborong.

- bahwa obyek sengketa itu dijadikan oleh lelaki Baso sebagai Mas kawin yang mempunyai batas :

Utara dengan kebun Jari (penggugat).

Timur dengan kebun Kadirong,

Selatan dengan Jalanan Raya,

Barat dengan kebun Makka,

- Bahwa sebelumnya dijadikan Mas kawin, belum ada rumah didalam obyek-sengketa tapi sekarang sudah ada yang menempati adalah Tergugat II-sampai dengan Tergugat V dan mereka menempati atas obyek sengketa-itu atas persetujuan Lelaki Baso.

- Saksi Muhammad :

- Bahwa obyek sengketa adalah Lompo Camba borong bukan lompo Junggea,
- Bahwa orang tua saksi pernah pegang gadai dengan seharga 1 ringgit dari Baji kemudian lelaki Baso minta ditebusnya karena lelaki Baso hendak kawin dengan Lawiah lalu dijadikan maskawin, pada waktu itu penebusan dengan uang kertas Rp.1000,-
sedangkan pada waktu pegadaian terjadi tahun 1945.

- Bahwa obyek sengketa seluas 0,10 are yang berbatas sebagai berikut:

Utara dengan kebun Penggugat.

Timur dengan kebun Kadirong.

Selatan dengan jalan Raya

Barat dengan kebun Makka.

- Saksi Sahabuddin Rurung :

- Bahwa Saksi selalu menagih Ipedanya kepada Pr. Lawiah dan Lompo itu

termasuk

itu termasuk Lompo Cambaborong seluas 60 are dengan batas:

Utara dengan kebun Penggugat

Timur saya tidak tahu.

Selatan dengan jalan Raya.

Barat dengan kebun Makka.

- Bahwa obyek sengketa adalah haknya kepunyaan Baje/Lebba dan terhisap dalam Lompo Camba borong dengan Lompo Junggea dan sebahagian obyek itu dijadikan jalanan Raya.

- Saksi Basari Dg. Tompo:

- Bahwa obyek sengketa adalah kepunyaan Baje oleh karena semasa saksi pulang sekolah saksi singgah di rumah Baje dan menanyakan mengapa kebun ini dipagari bahagian tengahnya, lalu Baje menjawab kebun itu bukan temannya, kebun itu kepunyaan orang lain dan obyek sengketa terhisap dalam Lompo Camba borong dengan batas2nya :

Utara dengan kebun Penggugat

Timur dengan rumah Bintang Dg.Cini.

Selatan dengan jalan Raya.

Barat dengan kebun Makkadina.

dan obyek sengketa itu dikuasai Tergugat I pada waktu Jepang dan saksi dengan dijadikan mas kawin oleh Lelaki Baso kepada Lawiah.

Menimbang, bahwa oleh Penggugat setelah dengar atas keterangan saksi dari Tergugat maka Penggugat menyangkali bahwa keterangan para saksi itu tidak benar.

Menimbang bahwa oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain:

1. Keterangan tanah / riwayat tanah dari Kepala Kantor Dinas luar Tk.I Ipeda Bantaeng tanggal 23 September 1982.

Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat antara lain :

1. T I surat Nikah dari Kantor Urusan agama Kabupaten Jeneponto.

No. 09958/Petikan dari buku pendaftaran nikah No.858/1961.

ditandai bukti T I biru.

2. Daftar Pemeriksaan Nikah No.23/61 bukti T II.
3. Ipeda tahun 1982 kohir 116 No.urut 44 (Bukti T III)
4. Ipeda tahun 1981 kohir 116 No. urutan 46.

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan oleh kedua belah pihak tidak ada lagi yang ingin dimajukan dan mohon keputusan dalam perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang , bahwa maksud gugatan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang , bahwa pertama yang menjadi titik persoalan, adalah masalah tanah pekerangan yang bergelar lompo junggea oleh Penggugat mendalilkan bahwa pekerangan sengketa tersebut adalah milik yang ia peroleh dari ibunya yang bernama Kami.

Menimbang , bahwa oleh para Tergugat menyangkali atas dalil Penggugat dengan alasan bahwa tanah perumahan adalah ia peroleh dari lelaki Baso yang merupakan mas kawin dan bergelar lompo Camba borong.

Menimbang , bahwa setelah dua orang saksi dari Penggugat yang masing2 bernama Yupa dan Kadirong yang didengar dibawah sumpah.

Menimbang , bahwa kedua saksi tersebut telah menjelaskan adapesesuaian keterangan bahwa obyek sengketa itu adalah milik dari orang tua Penggugat yang bernama Kami dan obyek sengketa bergelar lompo junggea seluas 10 are dimana saksi Yupa pernah menempati obyek sengketa sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1971.

Menimbang , bahwa keterangan saksi Kadirong sejak kecil, biasa bersama neneknya berkunjung ketempat obyek sengketa itu dan disebelah Timur dari obyek sengketa itu adalah miliknya dan termasuk lompo junggea.

Menimbang , bahwa atas kedua keterangan saksi tersebut diatas

tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut mengandung suatu kebenaran.

Menimbang , bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu keterangan riwayat tanah dari Kantor Dinas luar Tk. I. Bantaeng menjelaskan - bahwa tanah persil No.176 D II seluas 0.46 Ha. yang terletak di kampung Sapanang, Desa Sapanang bergelar Lompo Junggea, wajib pajak Ipe-da pertama adalah Kareng bin Baceng. No.359 C L bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana oleh Penggugat menunjuk obyek sengketa tersebut yang oleh Tergugat membenarkan bahwa itu obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat.

Menimbang , bahwa setelah diteliti obyek sengketa tersebut hanya seluas 0,10 Ha dan bukti yang diajukan menunjukkan seluas 0,46 Ha, namun oleh Penggugat menjelaskan bahwa sebagian kecil yang digugat dan selebihnya berada didalam kekuasaannya oleh karena dibagian Utara dari obyek sengketa adalah milik dari Penggugat.

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bukti surat mengandung suatu kebenaran

Menimbang , bahwa oleh Tergugat telah didengar keterangan saksi antara lain saksi Hania, Muhammad, Sahabuddin Rurung dan Basari Dg.Tompo pada pokoknya saling bertentangan satu sama lain.

Menimbang , bahwa keterangan saksi Muhammad mengatakan - bahwa obyek sengketa pernah dipegang gadai oleh orang tuanya didalam tahun 1945 sebanyak 1 ringgit kemudian ditebus oleh Baso karena hendak kawin dengan Pr.Lawiah dan penebusan

penebusan tersebut dengan nilai sebanyak Rp.1000,- diragukan akan kebenaran keterangan saksi tersebut oleh karena pegang gadai berlangsung dalam tahun 1945, pun saksi tidak mengetahui ~~tahun~~ berapa ditebus kembali sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu surat nikah terjadi didalam tahun 1961 sehingga keterangan saksi dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat I lawiah yaitu bukti T I dan T II dimana mas kawin dalam bukti TI sebanyak Rp. 64,- tunai sedangkan dalam bukti TII daftar pemeriksaan Nikah mas kawin disebutkan Rp.32,- Tunai dan 1 petak kebun Lombo Cambaborong dengan batas : Utara dengan kebun Rabanai Selatan dengan Jalan Raya. Barat dengan kebun Jumadewa Timur dengan kebun Joreng,.

Menimbang, bahwa setelah diteliti kedua surat bukti tersebut saling bertentangan satu sama lain yaitu Bukti TI menyebut mas kawin Rp.64,- sedangkan Bukti TII mas kawin Rp.32,- dan 1 petak kebun, sehingga Pengadilan timbul keraguan terhadap kebenaran bukti tersebut.

Menimbang selanjutnya, bahwa apabila dihubungkan mengenai batas didalam gugatan Penggugat dengan batas yang disebutkan dalam bukti TII maka terdapat perbedaan batas, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa yang dijadikan mas kawin oleh lelaki Baso adalah obyek yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dikabulkan, maka sepatutnya Para Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal Undang - Undang yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N.

¶. Mengabulkan gugatan Penggugat "

" Menetapkan menurut hukum bahwa tanah - tanah perumahan sengketa tersebut adalah kepunyaan Penggugat yang Penggugat peroleh dari ibunya nama Kami untuk kewarisan - Penggugat.


" Menetapkan menurut hukum bahwa tanah - tanah perumahan sengketa tersebut Tergugat - Tergugat kuasai dengan melawan hukum.

" Menghukum Tergugat - tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat - Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah2 perumahan sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna.

" Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar biaya - yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.


Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 - Pebruari 1900 delapan puluh tiga, oleh kami MUH.ISLAM KR. DUNIE , S.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh NORMA HAMZAH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat - Tergugat.

Panitera Pengganti


(NORMA HAMZAH) ..-



H a k i m,


MUH. ISLAM KR.DUNIE, S.H.